



Surrogate Mother (Ibu Pengganti) Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia

Ariyanti, Dewi Ayu Rahayu *

*Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Indonesia
ariyanti@unmer.ac.id **

Abstract: *Having children is the dream of every married couple, but it cannot be denied that there are circumstances in which a wife cannot conceive because of abnormalities in her uterus. Technological developments in the medical field have found a new method, namely artificial insemination or what is known as in vitro fertilization (IVF). In line with in vitro fertilization (IVF) fertilization which is increasing rapidly, the Surrogate mother method has emerged, namely a woman who is willing to rent her womb, with an agreement to conceive, give birth, and give back her baby in exchange for a number of materials. to married couples who cannot have children because the wife cannot conceive. This process is constrained by the prevailing laws and regulations as well as ethical considerations and norms that apply in Indonesia. To find out whether surrogate mothers in Indonesia are permitted or not, it will be studied from civil law, health law and Islamic law. The purpose of this study is to examine and analyze the regulation of Surrogate mother (surrogate mother) according to civil law, health law and compilation of Islamic law in Indonesia. The research method used in this study uses normative legal research methods.*

Key Words: Surrogate Mother, Rent a Womb, Agreement

Abstrak: Memiliki anak adalah dambaan bagi setiap pasangan suami isteri, akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa ada keadaan di mana seorang isteri tidak dapat mengandung karena adanya kelainan pada rahimnya. Perkembangan teknologi di bidang kedokteran, telah menemukan metode baru yaitu inseminasi buatan atau yang dikenal dengan sebutan in vitro fertilization (program bayi tabung). Sejalan dengan pembuahan in vitro fertilization (IVF) yang semakin pesat, muncul metode Surrogate mother (ibu pengganti/ sewa rahim/ gestational agreement) yaitu wanita yang bersedia disewa rahimnya, dengan suatu perjanjian untuk mengandung, melahirkan, dan menyerahkan kembali bayinya dengan imbalan sejumlah materi kepada pasangan suami isteri yang tidak bisa mempunyai keturunan karena istri tersebut tidak bisa mengandung. Proses ini terkendala oleh aturan perundang-undangan yang berlaku serta pertimbangan etika, norma-norma yang berlaku di Indonesia. Untuk mengetahui surrogate mother di Indonesia diijinkan atau tidak maka akan dikaji dari hukum perdata, hukum kesehatan dan hukum islam. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan Surrogate mother (ibu pengganti) menurut hukum perdata, hukum kesehatan dan kompilasi hukum Islam di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif

Kata kunci: Surrogate Mother, Sewa Rahim, Perjanjian

Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 B ayat (1) serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 10 ayat (1) tentang Hak Asasi Manusia, setiap warga negara Indonesia diberikan jaminan untuk bisa melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Namun, tidak sedikit wanita yang memiliki permasalahan di rahimnya sehingga harapan dalam memiliki anak sulit terwujud.

Saat ini perkembangan teknologi sudah sangat pesat dan maju dalam upaya untuk mendapatkan keturunan. Salah satu cara untuk memperoleh keturunan yaitu dengan metode baru *in vitro fertilization* (program bayi tabung). Teknologi kedokteran ini ditemukan pada tahun 1970-an yang dikembangkan dengan tujuan untuk mengatasi masalah bagi pasangan suami istri yang tidak bisa mendapatkan keturunan (mandul). Sejalan dengan pembuahan *in vitro fertilization* (IVF) yang semakin pesat, muncul metode *Surrogate mother* (ibu pengganti/sewa rahim/*gestational agreement*) yaitu wanita yang mengikat janji atau kesepakatan (*gestational agreement*) dengan pasangan suami-isteri. Intinya, ibu pengganti bersedia mengandung benih dari pasangan suami-isteri, dengan menerima suatu imbalan tertentu¹

Menurut Myriam Hunter-Henin, *surrogacy* memberikan solusi bagi pasangan mandul yang ingin memiliki anak dengan genetik yang terkait dengan salah satu dari mereka. Jawaban satu-satunya untuk bentuk-bentuk tertentu dari kemandulan perempuan, seorang perempuan mungkin atau tidak mungkin memenuhi keinginannya untuk kehamilan. seharusnya dia tidak memiliki kapasitas melahirkan anak adalah melalui *surrogate mother*.²

Ditinjau dari aspek teknologi dan ekonomi, proses *Surrogate mother* ini cukup menjanjikan terhadap penanggulangan beberapa kasus infertilitas, tetapi pada kenyataannya proses ini terkendala oleh aturan perundang-undangan yang berlaku serta pertimbangan etika, norma-norma yang berlaku di Indonesia. Begitu juga dengan perjanjian yang dibuat, apakah bisa berlaku berdasarkan hukum perikatan nasional, terlebih-lebih objek yang diperjanjikan sangatlah tidak lazim, yaitu rahim, baik sebagai benda maupun difungsikan sebagai jasa.³

Posisi sewa rahim di dunia masih ramai diperdebatkan, banyak negara di dunia yang tidak setuju atau menolak praktek sewa rahim ini, akan tetapi banyak juga negara yang membolehkan sewa rahim ini misalnya India, Bangladesh,

¹ Sonny Dewi – Susilowati, 2017. *Aspek Hukum Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 1, 2017, Universitas Padjajaran, p.142

² Myriam Hunter-Henin, “*Surrogacy: Is there Room for a New Library Between the French Prohibitive Position and the English Ambivalence*”, *Law and Bioethic*, Volume 11, 2008, Oxford University Press, p. 332.

³ Desriza Ratman, 2012. *Surirogate Mother Dlm Perspektif Etika Dan Hukum :Bolehkah Sewa Rahim Di Indonesia*, Jakarta Elex Media K , p. 37

China, Amerika, dan lain-lain. *Surrogate mother* menjadi topik perdebatan terkait keberadaan perempuan, etika, hukum, dan sosial. Di India pelaksanaan *surrogate mother* merupakan strategi untuk menyelamatkan diri dari kemiskinan dan oleh karena itu masalah moral dikesampingkan. Sampai saat ini, India merupakan destinasi bagi para ibu untuk melakukan *surrogacy* secara komersial. India adalah negara pertama yang mengembangkan industri *surrogacy* secara komersial yang bertaraf nasional maupun yang bertaraf transnasional⁴

Sementara itu sewa rahim bagi kalangan Islam masih dianggap oleh sebagian besar ulama sebagai tindakan yang dapat mengacaukan hukum Islam dalam menentukan wali anak perempuan bila ia dikawinkan dan menyulitkan hukum Islam dalam menentukan hak-hak anak tersebut dalam urusan perwarisan.

Perkembangan teknologi kesehatan seringkali memiliki dampak positif tetapi juga belum tentu sejalan dengan kaedah hukum maupun norma yang hidup dalam masyarakat, sehingga dapat menimbulkan persoalan baru dikemudian hari. Dari latar belakang tersebut di atas dapat di tarik rumusan masalah Apakah *Surrogate Mother* dibenarkan dalam hukum kesehatan dan perdata di Indonesia serta menurut hukum Islam.

Metode

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu dengan melaksanakan penelitian dengan menganalisis aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai *Surrogate Mother* (ibu pengganti) di Indonesia. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah Studi Kepustakaan, yaitu dengan menginfetarisir dokumen data sekunder.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan *Surrogate mother* (ibu pengganti) dalam perspektif hukum kesehatan.

Salah satu permasalahan di bidang kesehatan adalah masalah reproduksi, yang mana setiap warga negara mempunyai hak otonomi untuk mengatur hidupnya sendiri selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum. Aturan mengenai reproduksi dapat dilihat dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Selanjutnya UU Kesehatan) diatur bahwa upaya kehamilan di luar cara alamiah hanya dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang sah dengan ketentuan: 1) Hasil pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang bersangkutan ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal; 2) Dilakukan

⁴ Amrita Pande, 2014. *Wombs in Labor Transnational Commercial Surrogacy in India*, Columbia University Press, New York, p. 12

oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu; dan 3) Pada fasilitas pelayanan kesehatan tertentu.

Persyaratan mengenai kehamilan di luar cara alamiah diatur oleh peraturan pemerintah. Diantaranya yaitu: 1) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (Permenkes RI) Nomor 73 / Menkes / PER / II / 1999 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Teknologi Reproduksi Buatan. Pasal 4 Permenkes ini menyatakan bahwa “pelayanan teknologi reproduksi buatan hanya diberikan kepada pasangan suami istri yang terikat perkawinan yang sah dan sebagai upaya akhir untuk memperoleh keturunan serta berdasarkan pada suatu indikasi medik”. Terhadap pelanggaran aturan ini dapat dikenakan sanksi tindakan administrative (Pasal 10 ayat (1) Permeskes RI). Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peringatan sampai dengan pencabutan izin penyelenggaraan pelayanan teknologi reproduksi buatan; 2) SK Dirjen Yan Medik Depkes RI tahun 2000 Tentang Pedoman Pelayanan Bayi Tabung di Rumah Sakit: a) Pelayanan teknik reproduksi buatan hanya dapat dilakukan dengan sel sperma dan sel telur pasangan suami-istri yang bersangkutan; b) Pelayanan reproduksi buatan merupakan bagian dari pelayanan infertilitas, sehingga kerangka pelayannya merupakan bagian dari pengelolaan pelayanan infertilitas secara keseluruhan; dan c) Dilarang melakukan surogasi dalam bentuk apapun.

Pembatasan secara spesifik telah diatur dalam sebagaimana diatas sehingga yang diperbolehkan oleh hukum Indonesia adalah metode pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang sah yang ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Metode ini dikenal dengan metode bayi tabung. Adapun metode atau upaya kehamilan di luar cara alamiah selain yang diatur dalam pasal 127 UU Kesehatan termasuk *surrogate Mother* tidak diperbolehkan oleh aturan hukum.

Pengaturan *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti) Dalam Perspektif Hukum Perdata.

Surrogate mother dalam perspektif hukum perdata biasanya terkait dengan perjanjian untuk sewa rahim. Menurut R Setiawan, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seseorang yang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang menimbulkan perikatan berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis⁵

Seorang wanita yang mengikatkan dirinya melalui suatu ikatan perjanjian dengan pihak lain (suami dan istri) untuk menjadi hamil setelah dimasukkannya penyatuan sel benih laki-laki dan sel benih perempuan, yang dilakukan pembuahnya di luar rahim sampai melahirkan sesuai kesepakatan yang

⁵ Salim HS, dkk, 2008, *Perancangan Agreement & Memorandum Of Understanding* (MoU), Sinar Grafika, Jakarta, p. 7

kemudian bayi tersebut diserahkan kepada pihak suami istri dengan mendapatkan imbalan berupa materi yang telah disepakati.⁶

Kedudukan *Surrogate Mother* dalam hukum perdata khususnya hukum perikatan, Menurut pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPer) memang diatur mengenai kebebasan berkontrak, di mana para pihak dalam berkontrak bebas untuk membuat perjanjian, apapun isi dan bagaimanapun bentuknya “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Akan tetapi, asas kebebasan berkontrak tersebut tetap tidak boleh melanggar syarat-syarat sahnya perjanjian dalam pasal 1320 KUHPer yaitu: (1) Kesepakatan para pihak; (2) Kecakapan para pihak; (3) Mengenai suatu hal tertentu; dan (4) Sebab yang halal.

Salah satu syarat sahnya perjanjian adalah harus memiliki sebab yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum (Ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1337 KUHPer). Sedangkan praktek ibu pengganti bukan merupakan upaya kehamilan yang “dapat dilakukan” menurut Pasal 127 UU Kesehatan termasuk *Surrogate Mother* tidak diperbolehkan oleh aturan hukum. Dengan demikian syarat sebab yang halal ini tidak terpenuhi.

Sebab tidak halal sebagai permasalahan utama. Permasalahan permasalahan yang lain akan muncul jika *surrogate mother* tetap dilakukan yaitu: 1) Jika benihnya berasal dari Suami Istri: a) Jika benihnya berasal dari Suami Istri, dilakukan proses *fertilisasi-in-vitro* transfer embrio dan diimplantasikan ke dalam rahim Istri maka anak tersebut baik secara biologis ataupun yuridis mempunyai status sebagai anak sah (keturunan genetik) dari pasangan tersebut. Akibatnya memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya; b) Jika ketika embrio diimplantasikan ke dalam rahim ibunya di saat ibunya telah bercerai dari suaminya maka jika anak itu lahir sebelum 300 hari perceraian mempunyai status sebagai anak sah dari pasangan tersebut. Namun jika dilahirkan setelah masa 300 hari, maka anak itu bukan anak sah bekas suami ibunya dan tidak memiliki hubungan keperdataan apapun dengan bekas suami ibunya. Dasar hukum Pasal 255 KUHPer. dan c) Jika embrio diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain yang bersuami maka anak yang dilahirkan merupakan anak sah dari pasangan penghamil tersebut. Dasar hukum Pasal 42 UU No. 1/1974 dan Pasal 250 KUHPer. Sedangkan jika 2) Jika salah satu benihnya berasal dari donor. Jika Suami mandul dan Istrinya subur, maka dapat dilakukan fertilisasi-in-vitro transfer embrio dengan persetujuan pasangan tersebut. Sel telur Istri akan dibuahi dengan Sperma dari donor di dalam tabung petri dan setelah terjadi pembuahan diimplantasikan ke dalam rahim Istri. Anak yang dilahirkan memiliki status anak sah dan memiliki hubungan mewaris dan hubungan keperdataan lainnya sepanjang si Suami tidak menyangkalnya dengan melakukan tes golongan darah

⁶ Fred Amelen, 1991, *Kapita Selekta Hukum Kesehatan*, Cet.1, Jakarta: Grafika Tamajaya, p, 117

atau tes DNA. Dasar hukum Pasal 250 KUHP. 3) Jika semua benihnya dari donor: a) Jika sel sperma maupun sel telurnya berasal dari orang yang tidak terikat pada perkawinan, tapi embrio diimplantasikan ke dalam rahim seorang wanita yang terikat dalam perkawinan maka anak yang lahir mempunyai status anak sah dari pasangan Suami Istri tersebut karena dilahirkan oleh seorang perempuan yang terikat dalam perkawinan yang sah; dan b) Jika diimplantasikan ke dalam rahim seorang gadis maka anak tersebut memiliki status sebagai anak luar kawin karena gadis tersebut tidak terikat perkawinan secara sah dan pada hakekatnya anak tersebut bukan pula anaknya secara biologis kecuali sel telur berasal darinya. Jika sel telur berasal darinya maka anak tersebut sah secara yuridis dan biologis sebagai anaknya.

Hukum perdata di Indonesia terhadap kemungkinan yang terjadi dalam program *fertilisasi-in-vitro* transfer embrio ditemukan beberapa kaidah hukum yang sudah tidak relevan dan tidak dapat mengcover kebutuhan yang ada serta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada khususnya mengenai status sahnya anak yang lahir dan pemusnahan kelebihan embrio yang diimplantasikan ke dalam rahim ibunya. Secara khusus, permasalahan mengenai inseminasi buatan dengan bahan inseminasi berasal dari orang yang sudah meninggal dunia, hingga saat ini belum ada penyelesaiannya di Indonesia. Perlu segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur penerapan teknologi fertilisasi-in-vitro transfer embrio ini pada manusia mengenai hal-hal apakah yang dapat dibenarkan dan hal-hal apakah yang dilarang.

Pengaturan *Surrogate mother* (ibu pengganti) dalam perspektif Hukum Islam

Ada Qadha, ada Qodar, diantaranya ada ikhtiar. Qodha adalah ketetapan Allah yang masih menjadi rahasiaNya, sementara Qodar adalah ketetapan Allah yang telah menjadi fakta kejadian. Ini bagian dari rukun iman. Salah satu yang sering menjadi kegundahan manusia terkait dengan qodha dan qodar adalah seputar jodoh, anak dan rejeki. Khususnya seputar anak, siapa yang tidak berkehendak dirinya diberi keturunan anak-anak yang insya allah akan menjadi penerus generasinya. Namun apa daya ada qadha dan qodar yang harus diterimanya dengan keikhlasan, yaitu tidak dikaruniai keturunan.

Bagi yang belum dikarunai keturunan, ikhtiar perlu juga dilakukan, namun bila berhasil janganlah yakin kepada hasil ikhtiar, ini bisa berakibat syirik, jangan pula sampai tidak berikhtiar karena selama masih ada usaha terletak harapan, dan seandainyaapun melakukan berbagai macam ikhtiar, maka tetap gunakan prinsip-prinsip syariat dan sunnah agar kita tetap dalam jalan yang diridhoiNya.

Salah satu bentuk ikhtiar adalah upaya lewat bantuan teknologi yang kemudian dikenal dengan bayi tabung. Masalah ini termasuk ke dalam bab fiqih kontemporer, sebuah kajian fiqih yang sedikit rumit, lantaran belum pernah terjadi di masa lampau. Sehingga para ulama di masa lalu tidak pernah menuliskannya. Untuk itu diperlukan ijtihad yang bersifat komprehensif, aktual serta tingkat

kefaqihan yang mumpuni untuk menjawabnya. Berikut ini adalah petikan sejumlah pendapat seputar bayi tabung.

Menurut Fatwa MUI (hasil komisi fatwa tanggal 13 Juni 1979), Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia memfatwakan sebagai berikut ⁷: 1) Bayi tabung dengan sperma dan ovum dari pasangan suami isteri yang sah hukumnya mubah (boleh), sebab hak ini termasuk ikhlar berdasarkan kaidah-kaidah agama; 2) Bayi tabung dari pasangan suami-isteri dengan titipan rahim isteri yang lain (misalnya dari isteri kedua dititipkan pada isteri pertama) hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang rumit dalam kaitannya dengan masalah warisan (khususnya antara anak yang dilahirkan dengan ibu yang mempunyai ovum dan ibu yang mengandung kemudian melahirkannya, dan sebaliknya); 3) Bayi tabung dari sperma yang dibekukan dari suami yang telah meninggal dunia hukumnya haram berdasarkan kaidah *Sadd az-zari'ah*, sebab hal ini akan menimbulkan masalah yang pelik, baik dalam kaitannya dengan penentuan nasab maupun dalam kaitannya dengan hal kewarisan; dan 4) Bayi tabung yang sperma dan ovumnya diambil dari selain pasangan suami isteri yang sah hukumnya haram, karena itu statusnya sama dengan hubungan kelamin antar lawan jenis di luar pernikahan yang sah (zina), dan berdasarkan kaidah *Sadd az-zari'ah*, yaitu untuk menghindarkan terjadinya perbuatan zina sesungguhnya.

Menurut salah satu putusan Fatwa Ulama Saudi Arabia, disebutkan bahwa Alim ulama di lembaga riset pembahasan ilmiah, fatwa, dakwah dan bimbingan Islam di Kerajaan Saudi Arabia telah mengeluarkan fatwa pelarangan praktek bayi tabung. Karena praktek tersebut akan menyebabkan terbukanya aurat, tersentuhnya kemaluan dan terjamahnya rahim. Kendatipun mani yang disuntikkan ke rahim wanita tersebut adalah mani suaminya. *Dia menjadikan mandul siapa yang Dia dikehendaki.* (QS. 42:50)

Terdapat fatwa lain yang dikeluarkan oleh Majelis Mujamma' Fiqih Islami. Majelis ini menetapkan sebagai berikut:

Pertama: Lima perkara berikut ini diharamkan dan terlarang sama sekali, karena dapat mengakibatkan percampuran nasab dan hilangnya hak orang tua serta perkara-perkara lain yang dikecam oleh syariat: 1) Sperma yang diambil dari pihak lelaki disemaikan kepada indung telur pihak wanita yang bukan istrinya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya; 2) Indung telur yang diambil dari pihak wanita disemaikan kepada sperma yang diambil dari pihak lelaki yang bukan suaminya kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si wanita; 3) Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari sepasang suami istri, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim wanita lain yang bersedia mengandung persemaian benih mereka tersebut; 4) Sperma dan indung telur yang disemaikan

⁷ Siti Thoyibbah, *Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Islam*, Gloria Yuris Jurnal Hukum, Volume 3 Nomor 3 Tahun 2015, Tanjung Pura University

berasal dari lelaki dan wanita lain kemudian dicangkokkan ke dalam rahim si istri; dan 5) Sperma dan indung telur yang disemaikan tersebut diambil dari seorang suami dan istrinya, kemudian dicangkokkan ke dalam rahim istrinya yang lain.

Kedua: Dua perkara berikut ini boleh dilakukan jika memang sangat dibutuhkan dan setelah memastikan keamanan dan keselamatan yang harus dilakukan, sebagai berikut: 1) Sperma tersebut diambil dari si suami dan indung telurnya diambil dari istrinya kemudian disemaikan dan dicangkokkan ke dalam rahim istrinya; dan 2) Sperma si suami diambil kemudian di suntikkan ke dalam saluran rahim istrinya atau langsung ke dalam rahim istrinya untuk disemaikan.

Secara umum beberapa perkara yang sangat perlu diperhatikan dalam masalah ini adalah aurat vital si wanita harus tetap terjaga (tertutup) demikian juga kemungkinan kegagalan proses operasi persemaian sperma dan indung telur itu sangat perlu diperhitungkan. Demikian pula perlu diantisipasi kemungkinan terjadinya pelanggaran amanah dari orang-orang yang lemah iman di rumah-rumah sakit yang dengan sengaja mengganti sperma ataupun indung telur supaya operasi tersebut berhasil demi mendapatkan materi dunia. Oleh sebab itu dalam melakukannya perlu kewaspadaan yang ekstra ketat.

Sementara itu Syaikh Nashiruddin Al-Albani sebagai tokoh ahli sunnah wal jamaah berpendapat lain, beliau berpendapat sebagai berikut : “Tidak boleh, karena proses pengambilan mani (sel telur wanita) tersebut berkonsekuensi minimalnya sang dokter (laki-laki) akan melihat aurat wanita lain. Dan melihat aurat wanita lain (bukan istri sendiri) hukumnya adalah haram menurut pandangan syariat, sehingga tidak boleh dilakukan kecuali dalam keadaan darurat.

Sementara tidak terbayangkan sama sekali keadaan darurat yang mengharuskan seorang lelaki memindahkan maninya ke istrinya dengan cara yang haram ini. Bahkan terkadang berkonsekuensi sang dokter melihat aurat suami wanita tersebut, dan ini pun tidak boleh.

Menggunakan cara ini merupakan sikap taklid terhadap peradaban orang-orang Barat (kaum kuffar) dalam perkara yang mereka minati atau (sebaliknya) mereka hindari. Seseorang yang menempuh cara ini untuk mendapatkan keturunan dikarenakan tidak diberi rizki oleh Allah berupa anak dengan cara alami (yang dianjurkan syariat), berarti dia tidak ridha dengan takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta’ala atasnya. Jikalau saja Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menganjurkan dan membimbing kaum muslimin untuk mencari rizki berupa usaha dan harta dengan cara yang halal, maka lebih-lebih lagi tentunya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam menganjurkan dan membimbing mereka untuk menempuh cara yang sesuai dengan syariat (halal) dalam mendapatkan anak.” (Fatawa Al-Mar`ah Al-Muslimah hal. 288).

Ulama di Malaysia pun yang tergabung dalam Jabatan Kemajuan Islam Malaysia memberi fatwa tentang bayi tabung yang menghasilkan keputusan sebagai berikut:

Keputusan 1: 1) Bayi Tabung Uji dari benih suami isteri yang dicantumkan secara “terhormat” adalah sah di sisi Islam. Sebaliknya benih yang diambil dari bukan suami isteri yang sah bayi tabung itu adalah tidak sah; 2) Bayi yang dilahirkan melalui tabung uji itu boleh menjadi wali dan berhak menerima harta pesaka dari keluarga yang berhak; dan 3) Sekiranya benih dari suami atau isteri yang dikeluarkan dengan cara yang tidak bertentangan dengan Islam, maka ianya dikira sebagai cara terhormat.

Keputusan 2: 1) Bayi Tabung Uji dari benih suami isteri yang dicantumkan secara “terhormat” adalah sah di sisi Islam. Sebaliknya benih yang diambil dari bukan suami isteri yang sah bayi tabung itu adalah tidak sah; 2) Bayi yang dilahirkan melalui tabung uji itu boleh menjadi wali dan berhak menerima harta pesaka dari keluarga yang berhak; dan 3) Sekiranya benih dari suami atau isteri yang dikeluarkan dengan cara yang tidak bertentangan dengan Islam, maka ianya dikira sebagai cara terhormat.

Pendapat lain pertama mengatakan hukumnya boleh (ja'iz) menurut syara'. Sebab upaya tersebut adalah upaya untuk mewujudkan apa yang disunnahkan oleh Islam, yaitu kelahiran dan berbanyak anak, yang merupakan salah satu tujuan dasar dari suatu pernikahan. Diriwayatkan dari Anas RA bahwa Nabi SAW telah bersabda:

“Menikahlah kalian dengan perempuan yang penyayang dan subur (peranak), sebab sesungguhnya aku akan berbangga di hadapan para nabi dengan banyaknya jumlah kalian pada Hari Kiamat nanti.” (HR. Ahmad)

Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar RA bahwa Rasulullah saw telah bersabda :

“Menikahlah kalian dengan wanita-wanita yang subur (peranak) karena sesungguhnya aku akan membanggakan (banyaknya) kalian pada Hari Kiamat nanti.”(HR. Ahmad)

Kedua, Upaya pengobatan untuk mengusahakan pembuahan dan kelahiran alami telah dilakukan dan ternyata tidak berhasil, maka dimungkinkan untuk mengusahakan terjadinya pembuahan di luar tempatnya yang alami. Kemudian sel telur yang telah terbuahi oleh sel sperma suami dikembalikan ke tempatnya yang alami di dalam rahim isteri agar terjadi kehamilan alami. Proses ini dibolehkan oleh Islam, sebab berobat hukumnya sunnah (mandub) dan di samping itu proses tersebut akan dapat mewujudkan apa yang disunnahkan oleh Islam, yaitu terjadinya kelahiran dan berbanyak anak.

Upaya untuk mengusahakan terjadinya pembuahan yang tidak alami tersebut hendaknya tidak ditempuh, kecuali setelah tidak mungkin lagi mengusahakan terjadinya pembuahan alami dalam rahim isteri, antara sel sperma suami dengan sel telur isterinya.

Ketiga, Proses pembuahan buatan dalam cawan untuk menghasilkan kelahiran tersebut, disyaratkan sel sperma harus milik suami dan sel telur harus

milik isteri. Dan sel telur isteri yang telah terbuahi oleh sel sperma suami dalam cawan, harus diletakkan pada rahim isteri.

Hukumnya haram bila sel telur isteri yang telah terbuahi diletakkan dalam rahim perempuan lain yang bukan isteri, atau apa yang disebut sebagai “ibu pengganti” (*surrogate mother*). Begitu pula haram hukumnya bila proses dalam pembuahan buatan tersebut terjadi antara sel sperma suami dengan sel telur bukan isteri, meskipun sel telur yang telah dibuahi nantinya diletakkan dalam rahim isteri. Demikian pula haram hukumnya bila proses pembuahan tersebut terjadi antara sel sperma bukan suami dengan sel telur isteri, meskipun sel telur yang telah dibuahi nantinya diletakkan dalam rahim isteri.

Ketiga bentuk proses di atas tidak dibenarkan oleh hukum Islam, sebab akan menimbulkan pencampuradukan dan penghilangan nasab, yang telah diharamkan oleh ajaran Islam.

Kesimpulan

Metode yang diperbolehkan oleh hukum Indonesia adalah metode pembuahan sperma dan ovum dari suami istri yang sah yang ditanamkan dalam rahim istri dari mana ovum berasal. Metode ini dikenal dengan metode bayi tabung. Adapun metode atau upaya kehamilan di luar cara alamiah selain yang diatur dalam pasal 127 UU Kesehatan termasuk *surrogate Mother* tidak diperbolehkan oleh aturan hukum. Hukum perdata di Indonesia terhadap kemungkinan yang terjadi dalam program *fertilisasi-in-vitro* transfer embrio ditemukan beberapa kaidah hukum yang sudah tidak relevan dan tidak dapat mengcover kebutuhan yang ada serta sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada khususnya mengenai status sahnyanya anak yang lahir dan pemusnahan kelebihan embrio yang diimplantasikan ke dalam rahim ibunya. Secara khusus, permasalahan mengenai inseminasi buatan dengan bahan inseminasi berasal dari orang yang sudah meninggal dunia, hingga saat ini belum ada penyelesaiannya di Indonesia. Perlu segera dibentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur penerapan teknologi fertilisasi-in-vitro transfer embrio ini pada manusia mengenai hal-hal apakah yang dapat dibenarkan dan hal-hal apakah yang dilarang. Ketiga bentuk proses di atas tidak dibenarkan oleh hukum Islam, sebab akan menimbulkan pencampuradukan dan penghilangan nasab, yang telah diharamkan oleh ajaran Islam.

Daftar Rujukan

- Amelen, Fred. 1991. *Kapita Selekta Hukum Kesehatan, Cet.1*, Jakarta: Grafika Tamajaya.
- Myriam Hunter-Henin, *Surrogacy: “Is there Room for a New Library Between the French Prohibitive Position and the English Ambivalence”*, *Law and Bioethic*, Volume 11, 2008, Oxford University Press
- Pande, Amrita. 2014. *Wombs in Labor Transnational Commercial Surrogacy in India*, New York: Columbia University Press,
- Ratman, Desriza. 2012. *Surrogate Mother Dalam Perspektif Etika dan Hukum*, Jakarta: Elex Media Komputindo.

- Salim HS, dkk, 2008. *Perancangan agreement & Memorandum Of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta:
- Sonny Dewi – Susilowati, 2017. *Aspek Hukum Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum Indonesia*, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Volume 1, 2017, Universitas Padjajaran
- Thoyibbah,Siti. 2015. *Analisis Yuridis Perjanjian Sewa Rahim Menurut Hukum Islam*, *Gloria Yuris Jurnal Hukum*, Volume 3 Nomor 3 Tahun 2015, Tanjung Pura University